



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 39 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dilakukan peninjauan untuk diadakan penyesuaian;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketenagaan Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati.

- e. Perusahaan Daerah adalah PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA yang bergerak khusus di bidang pertambangan batu bara.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- h. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- i. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan.
- j. Gaji Pokok adalah gaji/upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok Pegawai Perusahaan Daerah.
- k. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya.
- l. Istri/suami adalah seorang istri atau suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
- m. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut perturan yang berlaku.
- n. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
- o. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan status organisasi.
- p. Uang pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah.
- q. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah.
- r. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh Direksi.
- s. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
- t. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
- u. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga tidak tetap yang bekerja di perusahaan daerah berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
- v. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
- w. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih perusahaan daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus perusahaan Daerah, terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah, diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah setiap Tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. mendatangkan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. mendatangkan ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah membebaskan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti alasan penting; dan
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 12

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepala daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c Diberhentikan Dengan Hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, huruf e dan huruf f Diberhentikan Dengan Tidak Hormat.
- (3) Direksi yang dimaksud pada Pasal 12 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 19

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Pasal 20

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lain.

Pasal 21

Dana Representatif disediakan didalam Anggaran Perusahaan Daerah, paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) pertahun dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Badan pengawas diangkat oleh Kepala daerah.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Jumlah badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan/pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran terhadap Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Daerah; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 27

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur.

Pasal 29

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahunnya diberi jasa produksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 30

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan karena tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d dan huruf e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan pengawas melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas, bagi badan pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf e.

BABV
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;

- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain; dan
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Direksi.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerjasama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggungjawab; dan
 - g. prakarsa.
 - (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) diangkat menjadi pegawai.
 - (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.
 - (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 33

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 34

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 35

- (1) Pemberian kenaikan pangkat diberikan oleh Direksi berdasarkan sistem pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.

- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 36

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : | Golongan A ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar 1 | : | Golongan A ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : | Golongan B ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda 1 | : | Golongan B ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : | Golongan B ruang 3 |
| 8. Pelaksana 1 | : | Golongan B ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : | Golongan C ruang 1 |
| 10. Staf Muda 1 | : | Golongan C ruang 2 |
| 11. Staf | : | Golongan C ruang 3 |
| 12. Staf 1 | : | Golongan C ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : | Golongan D ruang 1 |
| 14. Staf Madya 1 | : | Golongan D ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | : | Golongan D ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : | Golongan D ruang 4 |

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 37

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberi pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1.
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberi pangkat Dasar Muda I dan Golongan Ruang A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan Ruang B/2.
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.

Pasal 38

Pegawai dari badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha sejenis
 1. Tidak diberhentikan:
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanpa predikat; dan
 - c. dengan hormat atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui seluruhnya.
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

b. Badan Usaha tidak sejenis

1. Tidak diberhentikan:
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanda predikat; dan
 - c. dengan hormat atas permintaan sendiri.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat Anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai perusahaan daerah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai Golongan Ruang B/I;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. Berijazah sekolah lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. Berijazah D-III sampai dengan Golongan Ruang C/2; dan
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan golongan Ruang D/I.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 42

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 44

Kenaikan pangkat pengandian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 45

Kenaikan pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 46

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 48

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah.
- (2) Pedoman pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 49

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 diberikan gaji yang terdiri dari:
- a. Gaji pokok; dan
 - b. Tunjangan keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari:
- a. Tunjangan istri/suami; dan
 - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.
- (4) Tunjangan suami diberikan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 52

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.

- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan tunjangan, biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan oleh peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari:
- a. gaji; dan
 - b. tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
 - e. tunjangan transport;
 - f. tunjangan biaya perawatan di rumah sakit; dan
 - g. tunjangan sandang pangan.

- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 58

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban perusahaan.

Pasal 59

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 60

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik, tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 61

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja yang menunjukkan hasil amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 62

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 63

Direksi Memberikan Penghargaan dan Tanda Jasa Kepada:

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan;

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan; dan
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 64

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 65

Setiap Pegawai Wajib:

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi atau mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan; dan
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap Pegawai Dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukan dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang merugikan nama baik perusahaan dan/atau Negara; dan
- d. Meberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnyanya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 67

- (1) Seseorang pegawai negeri dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan Pasal 66.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat;
- e. Penurunan pangkat;
- f. Penurunan jabatan;
- g. Pembebasan jabatan;
- h. Pemberhentian sementara;
- i. Pemberhentian dengan hormat; dan
- j. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 68

Direksi memberhentikan sementara pegawai karena:

- a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan; dan
- b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 69

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 70

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan Dengan Tidak Hormat.

Pasal 71

- (1) Direksi berwenang memberhentikan Dengan Hormat pegawai karena:
 - a. telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

- (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan Dengan Hormat sesuai dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan (1) bulan sejak diterima permohonan berhenti.

Pasal 72

Direksi berwenang memberhentikan Dengan Tidak Hormat pegawai karena:

- a. melanggar sumpah dan janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 73

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindah tugaskan ketempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan/atau Keputusan Direksi.

Pasal 75

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 39 Tahun 1998 dinyatakan Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 30 Oktober 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI D
NOMOR SERI 30.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 25 TAHUN 2000
 TENTANG
 KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA
 KABUPATEN BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Kepengurusan dan masalah kepegawaian perusahaan Daerah Baramarta yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 39 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Diana materi dan dari Peraturan Daerah tersebut disusun dan dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksana Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, mengakibatkan konsekuensi yuridis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 39 Tahun 1999, sehingga Peraturan Daerah dimaksud harus ditinjau dan dicabut dan dibuatkan Peraturan Daerah Baru yang mengatur mengenai Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Selain Direksi dan Badan Pengawas maka bukan merupakan Pengurus Perusahaan Daerah, sedangkan Pegawai Perusahaan Daerah hanyalah merupakan unsur staf yang melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Pengurus.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Jumlah anggota Direksi ditentukan oleh kebutuhan dan volume kerja Perusahaan Daerah.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Direksi dalam menetapkan besarnya tunjangan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Jumlah Badan Pengawas tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang tetapi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) orang

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35	: Cukup Jelas
Pasal 36	: Cukup Jelas
Pasal 37	: Cukup Jelas
Pasal 38	: Cukup Jelas
Pasal 39	: Cukup Jelas
Pasal 40	: Cukup Jelas
Pasal 41	: Cukup Jelas
Pasal 42	: Cukup Jelas
Pasal 43	: Cukup Jelas
Pasal 44	: Cukup Jelas
Pasal 45	: Cukup Jelas
Pasal 46	: Cukup Jelas
Pasal 47	: Cukup Jelas
Pasal 48	: Cukup Jelas
Pasal 49	: Cukup Jelas
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52	: Cukup Jelas
Pasal 53	: Cukup Jelas
Pasal 54	: Cukup Jelas
Pasal 55	: Cukup Jelas
Pasal 56	: Cukup Jelas
Pasal 57	: Cukup Jelas
Pasal 58	: Cukup Jelas
Pasal 59	: Cukup Jelas
Pasal 60	: Cukup Jelas
Pasal 61	: Cukup Jelas
Pasal 62	: Cukup Jelas
Pasal 63	: Cukup Jelas
Pasal 64	: Cukup Jelas
Pasal 65	: Cukup Jelas

Pasal 66	: Cukup Jelas
Pasal 67	: Cukup Jelas
Pasal 68	: Cukup Jelas
Pasal 69	: Cukup Jelas
Pasal 70	: Cukup Jelas
Pasal 71	: Cukup Jelas
Pasal 72	: Cukup Jelas
Pasal 73	: Cukup Jelas
Pasal 74	: Cukup Jelas
Pasal 75	: Cukup Jelas
Pasal 76	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005